



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1942.go.id

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. RIZKI ARDIANSAH**  
Pangkat, NRP : Prada, 1722108010010561  
Jabatan : Tamek Kalacat  
Kesatuan : Denpal V/2 Paldam V/Brw  
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 25 Agustus 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denpal V/2 Jl. Gajah Mada No. 11 Kec. Magersari Kota Mojokerto.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandenpal V/2 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/06/2024 tanggal 12 Juni 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Pangdam V/Brw selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Skep/175/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;
  - b. Pangdam V/Brw selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/214/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024.
  - c. Pangdam V/Brw selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-3 Nomor Kep/249/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pangdam V/Brw selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-4 Nomor Kep/277/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024.

e. Pangdam V/Brw selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-5 Nomor Kep/351/XI/2024 tanggal 26 November 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/164/PM.III-12/AD/XI/2024 tanggal 20 November 2024;

4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/164/PM.III-12/AD/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024.

5. Perpanjangan Penahanan dari Kadilmilti III Surabaya terhitung mulai tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/1-K/PMT.III/AD/II/2025 tanggal 13 Februari 2025.

**PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**, tersebut di atas :

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom V/2 Nomor BP-12/A-09/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

**Memperhatikan:**

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/300/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/161/K/AD/XI/2024 tanggal 11 November 2024.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/164-K/PM.III-12/AD/XI/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/164-K/PM.III-12/AD/XI/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/164-K/PM.III-12/AD/XI/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/161/K/AD/XI/2024 tanggal 11 November 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangkan dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Penyidik Polisi Militer.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Memohon oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa untuk dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana denda : Sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)  
Subsida pidana pengganti penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- d. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V.
- b) 1 (satu) lembar foto botol urine container 60 ml dengan tutup berwarna kuning.
- c) 1 (satu) lembar surat keterangan sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V dari Dandenpal V/2.
- d) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:02344/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Laboratoris Kriminalistuiik Polda Jatim.
- e) 1 (satu) lembar foto kamar rumah Sdr. Tri Hardianto saat bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu.

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemeriksaan foto tempat kejadian saat Terdakwa menaruh sabu- sabu di bawah tiang listrik di belakang pabrik Ajinomoto Ds. Lacari Ds. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 2) Berupa barang-barang:
  - a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V beserta kunci kontak.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
  - b) 1 (satu) buah botol urine container 60 ml dengan tutup berwarna kuning.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan/ *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan dipersidangan menanggapi Tuntutan Oditur Militer, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Pendapat Hukum/ Analisis Yuridis
  - 1) Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur ke-2 dari dakwaan alternatif pertama yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya;
  - 2) Tuntutan Oditur Militer tersebut menurut Tim Penasehat Hukum sangat terlalu berat dan hal tersebut nyata-nyata tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa.
  - 3) Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain". Dan menurut Pasal 183 KUHAP menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bisa melihat dari segala aspek hukum yang sesuai dengan kaidah hukum yang diterapkan dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

b. Pertimbangan

Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

**Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyadari akan kelemahan dan ketidaksempurnaannya sebagai insan biasa yang bertakwa serta berketuhanan YME;

- 2) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 3) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda sehingga masih bisa dibina lebih baik lagi kedepannya;
- 4) Bahwa Terdakwa berjanji untuk berdinasi menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik lagi kedepannya;
- 5) Bahwa Terdakwa dengan terpaksa mengatakan dirinya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan sebagai kurir dikarenakan Terdakwa merasa trauma dengan adanya tindakan kekerasan dari senior-senior yang telah dialami oleh Terdakwa di satuannya Denpal V/2 Mojokerto;
- 6) Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto menyatakan hasil test urine Terdakwa Negatif. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwasannya dalam kasus Narkotika harus melibatkan BNN untuk pemeriksaan dari Pihak penyidik BNN sebagai syarat pembuktian saksi dan alat bukti didalam persidangan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh penyidik dengan tidak melampirkan hasil tes laboratorium urine Terdakwa pada tanggal 18 April 2024 dari BNN bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur;
- 7) Bahwa Terdakwa merupakan Kebanggaan Keluarganya, yang dimana salah satu orang tua Terdakwa menderita penyakit Stroke dan sebagian gaji Terdakwa biasanya dipakai untuk membantu membiayai pengobatan orang tua dan juga untuk memenuhi ekonomi keluarga Terdakwa; dan
- 8) Bahwa ketika terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman pemecatan dari dinas militer cq TNI AD maka hal tersebut sangatlah berdampak terhadap diri Terdakwa dan keluarganya yang harus ikut menanggung beban penderitaan baik fisik maupun mental mengingat Terdakwa merupakan anak tunggal.

c. Permohonan keadilan

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang pembelaan ini, Terdakwa bersama Tim Penasehat Hukumnya memohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum:

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi Terdakwa a.n. Prada M. Rizki

**Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa Prada M. Rizki Ardiansyah batal demi hukum;
  3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
  4. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag van rechtsvolgin*);
  5. Memberikan putusan yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa.
3. *Replik* dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis di persidangan menanggapi Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.
4. *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan menanggapi Replik dari Oditur Militer, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Hukum Korem 082/CPYJ berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 082/CPYJ Nomor Sprin/410/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 5 Juli 2024.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Januari tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan bulan bulan Maret tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di bawah tiang listrik yang berada di belakang pabrik Ajinomoto Ds. Lacari Ds. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Dodik Secata A Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditempatkan di

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 164/K/PM.III-12/AD/XI/2024  
Dendal V/2-Padana V/BSW sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722108010010561;

2. Bahwa pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa di Asrama Dendal V/2 sering bermain judi online Slot dan dalam permainan judi tersebut sering mengalami kekalahan sehingga uang gaji dan remunerasi (tunkin) habis dan untuk biaya hidup sehari-hari kekurangan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sepupunya yaitu Sdr. Tri Hardianto (Saksi-3) jika Terdakwa pusing tidak mempunyai uang dan minta dicarikan uang tambahan, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan untuk menghilangkan rasa pusing mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan menawarkan Terdakwa sebagai kurir/penjual sabu-sabu unruk mendapat uang tambahan dan Terdakwa menyetujuinya;

3. Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-3 dikamar rumah Saksi-3 di Dsn. Kedung Gagak, Ds. Mlirip RT 03 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto dengan cara Saksi-3 mengeluarkan sabu-sabu yang sudah dibelinya kemudian menggunakan alat bong yang terbuat dari botol Aqua ukuran 600 ml lalu diisi dengan air putih ukuran 14 botol, 2 (dua) pipet plastik dengan ukuran agak pendek dan agak panjang, pipet kaca (tempat sabu) dan korek api gas lalu Saksi-3 membakar sabu-sabu yang berada di pipet kaca selanjutnya Saksi-3 menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali;

4. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 menjadi pengantar/kurir sabu-sabu dari Saksi-3 dengan cara dimana Saksi-3 memberikan 2 (dua) bungkus rokok Marlboro bekas yang berisi sabu-sabu masing-masing sebanyak 0,5 gram, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Kirana dinas warna Hijau Noreg 10507-V menaruh 2 bungkus rokok tersebut yang berisi sabu-sabu di bawah tiang listrik yang berada di belakang pabrik Ajinomoto Ds. Lacari Ds. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto sesuai tempat yang ditunjukkan oleh Saksi-3, setelah Terdakwa menaruh buku rokok Marlboro tersebut lalu Terdakwa menjauh dari tempat tersebut dan berada di sepeda motor untuk mengawasi dan menunggu orang yang datang mengambil bungkus rokok Marlboro tersebut, setelah buku rokok Marlboro yang berisi sabu-sabu diambil orang (pemesan), Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

5. Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-3 menjadi kurir/pengantar sabu-sabu tersebut sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan sabu-sabu dan gratis mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-3.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Dandenal V/2 memberitahukan kepada Serma Akhmad Mursidi (Saksi-2) jika Terdakwa saat mengemudikan mobil mengantar Dandenal V/2 ke Yonif 521/DY Kediri kurang

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

konentrasinya sering akan melongor rempet kendaraan lain dan didalam mobil ber Ac berkeringatan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-2 memanggil Terdakwa ke Staf Denpal V/2, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “ kenapa kamu sebagai pengemudi Dandenpal V/2 kurang konsentrasi dan berkeringatan saat di dalam mobil ber AC, apakah kamu sakit ? ” dan Terdakwa menjawab “ siap saya tidak sakit, karena saya tidur terlalu malam di rumah saya”, sehingga Saksi-2 curiga Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 memanggil Terdakwa lagi ke ruangan Staf Denpal V/2, selanjutnya Serda Imam Rofi'i (Saksi-1) memerintahkan Terdakwa untuk kencing dan air kencing/urinenya agar dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml, selanjutnya Terdakwa menaruh botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi urine Terdakwa di atas meja Paudal, setelah itu Terdakwa sholat ashar di ruangan barak belakang lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 mengawasi Terdakwa, setelah sholat kemudian Terdakwa kembali ke ruangan Staf Denpal V/2 namun urine Terdakwa yang berada di botol Aqua ukuran 600 ml tidak ada, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 memerintahkan Saksi-1, Serda Lukman Hakim dan Terdakwa menuju Pos Penjagaan Timhar Denpal V/2, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk diambil urinenya lagi dan dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml, setelah urine Terdakwa dimasukkan botol aqua lalu Saksi-2 membagi urine Terdakwa menjadi 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml, dimana satu botol Aqua ukuran 600 ml Saksi-2 serahkan kepada Wadandenpal V/2, sedangkan botol Aqua ukuran 600 ml yang satunya Saksi-2 berikan kepada Saksi-1 untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Klinik R.A. Basoeni No. 104 Kab. Mojokerto;

8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 membawa urine Terdakwa ke Laboratorium Klinik R.A. Basoeni No. 104 Kab. Mojokerto, sekira pukul 23.00 WIB, Sdri. Dian Puspitasari, Arnd. Ak yang memeriksa urine Terdakwa memberitahukan jika urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan diduga Terdakwa pengguna Narkoba dan memberikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan pertelpon kepada Wadandenpal V/2 hasil urine Terdakwa serta melaporkan dan memberikan hasil tes urine Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa terkait hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu dan sebagai kurir/pengedar sabu-sabu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, kemudian Dandenpal V/2 pada tanggal 27 Juni 2024 melimpahkan perkara perkara Terdakwa ke Denpom V/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; dan

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai kurir/perantara dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin yang sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Januari tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan Mei tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di kamar rumah Sdr. Tri Hardianto (Saksi-3) di Dsn. Kedung Gagak, Ds. Mlirip RT 03 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Dodik Secata A Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditempatkan di Denpal V/2 Paldam V/BRw sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722108010010561;
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa di Asrama Denpal V/2 sering bermain judi online Slot dan dalam permainan judi tersebut sering mengalami kekalahan sehingga uang gaji dan remonerasi (tunkin) habis dan untuk biaya hidup sehari-hari kekurangan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sepupunya yaitu Sdr. Tri Hardianto (Saksi-3) jika Terdakwa pusing tidak mempunyai uang dan minta dicarikan uang tambahan, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan untuk menghilangkan rasa pusing mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan menawarkan Terdakwa sebagai kurir/penjual sabu-sabu untuk mendapat uang tambahan dan Terdakwa menyetujuinya;
3. Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-3 di kamar rumah Saksi-3 di Dsn. Kedung Gagak, Ds. Mlirip RT 03 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto dengan cara Saksi-3 mengeluarkan sabu-sabu yang sudah dibelinya kemudian menggunakan alat bong yang terbuat dari botol Aqua ukuran 600 ml lalu diisi dengan air putih ukuran 14 botol, 2 (dua) pipet plastik dengan ukuran agak pendek dan agak panjang, pipet kaca (tempat sabu) dan korek api gas lalu Saksi-3 membakar sabu-sabu yang berada di pipet kaca selanjutnya Saksi-3 menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali;

**Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut badan Terdakwa terasa enak dan bersemangat saat melakukan aktifitas sehingga Terdakwa merasa ketagihan/kecanduan ingin mengonsumsi sabu-sabu lagi sehingga sejak bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-3 di kamar rumah Saksi-3 dan dalam satu minggu mengonsumsi sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 1 (satu) gram sabu-sabu atau mengonsumsi sebanyak  $\pm 120$  (seratus dua puluh) kali dan sebanyak  $\pm 60$  (enam puluh) gram sabu-sabu;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Dandenpal V/2 memberitahukan kepada Serma Akhmad Mursidi (Saksi-2) jika Terdakwa saat mengemudikan mobil mengantar Dandenpal V/2 ke Yonif 521/DY Kediri kurang konsentrasi sering akan menyerempet kendaraan lain dan didalam mobil ber Ac berkeringatan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-2 memanggil Terdakwa ke Staf Denpal V/2, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “ kenapa kamu sebagai pengemudi Dandenpal V/2 kurang konsentrasi dan berkeringatan saat di dalam mobil ber AC, apakah kamu sakit ? ” dan Terdakwa menjawab “ siap saya tidak sakit, karena saya tidur terlalu malam di rumah saya”, sehingga Saksi-2 curiga Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 memanggil Terdakwa lagi ke ruangan Staf Denpal V/2, selanjutnya Serda Imam Rofi'i (Saksi-1) memerintahkan Terdakwa untuk kencing dan air kencing/urinanya agar dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml, selanjutnya Terdakwa menaruh botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi urine Terdakwa di atas meja Paurdal, setelah itu Terdakwa sholat ashar di ruangan barak belakang lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 mengawasi Terdakwa, setelah sholat kemudian Terdakwa kembali ke ruangan Staf Denpal V/2 namun urine Terdakwa yang berada di botol Aqua ukuran 600 ml tidak ada, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 memerintahkan Saksi-1, Serda Lukman Hakim dan Terdakwa menuju Pos Penjagaan Timhar Denpal V/2, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk diambil urinanya lagi dan dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml, setelah urine Terdakwa dimasukkan botol aqua lalu Saksi-2 membagi urine Terdakwa menjadi 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml, dimana satu botol Aqua ukuran 600 ml Saksi-2 serahkan kepada Wadandenpal V/2, sedangkan botol Aqua ukuran 600 ml yang satunya Saksi-2 berikan kepada Saksi-1 untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Klinik R.A. Basoeni No. 104 Kab. Mojokerto;
7. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 membawa urine Terdakwa ke Laboratorium Klinik R.A. Basoeni No. 104 Kab. Mojokerto, sekira pukul 23.00 WIB, Sdri. Dian Puspitasari, Arnd. Ak yang memeriksa urine Terdakwa memberitahukan jika urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan diduga Terdakwa

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengguna Narkotika dan memberikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan pertelpon kepada Wadandenpal V/2 hasil urine Terdakwa serta melaporkan dan memberikan hasil tes urine Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa terkait hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu dan sebagai kurir/pengedar sabu-sabu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, kemudian Dandenpal V/2 pada tanggal 27 Juni 2024 melimpahkan perkara perkara Terdakwa ke Denpom V/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 04311/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Puslabfor Polda Jatim berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ditandatangani oleh tim pemeriksa Pembina Titin Ernawati, S. Farm., Apt, AKP Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Penata Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kalabfor Polda jatim AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.; dan

9. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin yang sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal;

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

### Saksi-1:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IMAM ROFI'**  
Pangkat, NRP : Serda, 31100146301088  
Jabatan : Baopslat  
Satuan : Denpal V/2, Paldam V/Brw  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 27 Oktober 1988

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelembagaan : Pengadilan

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kel. Gunung Gedangan RT 07 RW 02, Kec. Magersari,  
Kota Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November tahun 2022 di kesatuan Paldam V/Brw;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan para anggota Denpal V/2 sedang melaksanakan kegiatan pemberisihann atau korve di kediaman Dandenpal V/2, kemudian Istri Dandenpal V/2 menyampaikan jika Terdakwa sebagai pengemudi Dandenpal V/2 kurang konsentrasi dan berkeringat saat mengemudikan kendaraan yang dalam kondisi ber AC;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dipanggil di ruangan Staf Denpal V/2 saat itu Saksi bersama dengan Wadandenpal V/2, Katimhar Denpal V/2, Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi dan Serda Lukman Hakim, kemudian Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Kamu memakai ya? (menggunakan Narkoba)" tetapi Terdakwa tidak langsung mengakuinya;
5. Bahwa kemudian Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi menyuruh Terdakwa untuk kencing di sudut ruangan dan memerintahkan supaya urinenya dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml;
6. Bahwa kemudian setelah Terdkwa kencing dan selanjutnya menaruh botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi urine Terdakwa tersebut di atas meja tempat surat di ruangan Staf Denpal V/2;
7. Bahwa Saksi mengikuti dan mengawasi Terdakwa yang sedang melaksanakan kegiatan Sholat Asar di barak belakang, setelah Saksi dan Terdakwa kembali ke ruangan Staf Denpal V/2 ternyata urine Terdakwa yang berada di dalam botol Aqua ukuran 600 ml sudah tidak ada atau hilang;
8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi memerintahkan Saksi dan Serda Lukman Hakim untuk membawa Terdakwa ke Pos Penjagaan Timhar Denpal V/2;
9. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, di dalam Pos Penjagaan Timhar Denpal V/2, Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi menyuruh kembali Terdakwa untuk kencing lagi dan memerintahkan untuk urinenya dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml;
10. Bahwa Terdakwa pada saat kencing tersebut dilakukan di kamar mandi penjagaan/piket dan Saksi melihat langsung bersama dengan Serda Lukman Hakim

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat;

11. Bahwa setelah Terdakwa kencing kemudian urine Terdakwa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml oleh Saksi-2 Serma Akhmad Mursidi, setelah itu Saksi keluar dari Pos Penjagaan, sedangkan Saksi-2, Serda Lukman Hakim dan Terdakwa masih berada di dalam Pos penjagaan;

12. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi diperintahkan Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi membawa urine Terdakwa yang berada di dalam botol Aqua ukuran 600 ml ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan urine dan Saksi-3 memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

13. Bahwa selanjutnya Saksi melaksanakan perintah tersebut dan membawa urine Terdakwa tersebut ke Laboratorium Klinik R.A. Basoeni No. 104 Kab. Mojokerto bersama dengan anak SMK atas nama Sdr. Tegar dan perjalanan sekira 4 (empat) km (kilo meter) setelah sampai kemudian Saksi menyerahkan urine Terdakwa tersebut kepada petugas yang sedang jaga dan menyampaikan untuk dilakukan pemeriksaan;

14. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, petugas Laboratorium Klinik R.A. Basoeni memberikan hasil berupa 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi membayar biaya pemeriksaan urine tersebut sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

15. Bahwa petugas atas nama Sdri. Dian Puspitasari, Amd. Ak yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menyampaikan untuk urine Terdakwa mengandung zat Amphetamine dan diduga Terdakwa pengguna Narkoba dan Saksi melihat dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik R.A. Basoeni menunjukkan hasil test urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine*;

16. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ke Wadandenpal V/2 melalui telepon terkait hasil urine Terdakwa tersebut dan juga melaporkan kepada Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar surat hasil tes urine Terdakwa yang positif (+) mengandung zat *Amphetamine* dari Laboratorium Klinik R.A. Basoeni No. 104 Kab. Mojokerto;

17. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi bertanya kepada Terdakwa terkait hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengakui menggunakan Narkoba (jenis Sabu) pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 di rumah Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto yang merupakan kakak sepupu Terdakwa bertempat di Dsn Kedung Gagak Ds. Mlirip RT 03 RW 02 Kec. Jetis Kab. Mojokerto;

18. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui disamping menggunakan sabu juga sebagai kurir menjual atau mengedarkan Narkotika (jenis Sabu) di sekitar Dsn. Kedung Gagak, Ds. Mlirip, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;

19. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa sebagai kurir mengedarkan Narkotika

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

golongan-I jenis Sabu-sabu memperoleh imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto dan juga bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto;

20. Bahwa Terdakwa sebagai kurir mengedarkan Narkotika golongan-I jenis Sabu tersebut dengan menggunakan pakaian preman dan menggunakan sepeda motor Honda Kirana dinas Noreg 10507-V;

21. Bahwa sebelumnya pada tahun 2023 Paurdal Denpal V/2 pernah menyampaikan surat telegram dari Pangdam V/Brw maupun Komandan Satuan tentang penekanan larangan anggota TNI melakukan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di grup *WhatsApp Denpal Family*;

22. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya;

23. Bahwa Saksi di kesatuan Denpal V/2 Mojokerto sering disampaikan adanya himbauan atau larangan dari pimpinan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa mengetahui adanya larangan tersebut serta mengetahui sanksi/ hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika adalah dipecat dari dinas militer;

24. Bahwa Terdakwa tidak konsentrasi mengemudikan kendaraan dinas pada saat mengantarkan istri Dandepal sehingga istri Dandepal mengadukan Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa ditindak oleh Katim di lobi Madepal.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama Lengkap : **TRI HARDIANTO**  
Pekerjaan : Penjual Tempe  
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 23 Mei 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Kedung Gagak, Ds. Mlirip RT 03 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah adik sepupu Saksi dan tempat tinggal/ rumah tetangga berhadapan dengan rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Kedung Gagak Ds. Mlirip RT 03 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;
2. Bahwa Saksi bukan merupakan pengguna Narkotika dan juga bukan pengedar tetapi Saksi pernah sekali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekira tahun 2015 bersama temannya bernama Sdr. Mega;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada saat itu Saksi membeli sabu-sabu melalui *Handphone* dari Sdr. Mega dan pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan penjualnya hanya komunikasi melalui *Handphone* untuk menaruh uang disuatu tempat dan kemudian disuruh mengambil barang yang dipesan;
4. Bahwa Saksi tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa hanya sekali-kali saja melihat Terdakwa apalagi Terdakwa sekarang sudah menjadi TNI meskipun rumah Terdakwa berada di depan rumahnya Saksi;
5. Bahwa Saksi menyatakan pernah bertemu dengan Terdakwa pada sekira 2 (dua) minggu sebelum lebaran tahun 2024 pada saat itu Terdakwa membeli ayam aduan dan kemudian Saksi yang memelihara ayam tersebut dirumah Saksi;
6. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dirumah Saksi di Dsn Gagak Ds. Mlirip RT 03 RW 02 Kec. Jetis Kab Mojokerto;
7. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu ke suatu tempat di wilayah Mojokerto;
8. Bahwa Saksi menyatakan pada saat pemeriksaan di penyidikan tidak ada tekanan dan tidak ada ancaman dari penyidik saat pemeriksaan dan setelah selesai diberi kesempatan untuk membaca Kembali tetapi Saksi dipaksa untuk tanda tangan di Denpom V/2 Mojokerto dan diancam kalua tidak tanda tangan tidak tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
9. Bahwa Saksi menyatakan mencabut semua keterangan yang pernah diberikan pada saat penyidikan sehubungan dengan Saksi sebagai pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, dengan alasan;
  - a. Bahwa pada saat Saksi diperiksa dan dimintai keterangan tersebut Saksi dalam kondisi ketakutan;
  - b. Bahwa keterangan yang diberikan Saksi selalu tidak dipercaya dan lebih mempercayai keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa;
  - c. Bahwa pada saat selesai pemeriksaan Saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena tidak sesuai dengan keterangan Saksi;
  - d. Bahwa Penyidik menyampaikan jika Saksi tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut maka Saksi tidak diperbolehkan pulang dan pada saat itu saksi bertahan sekitar 2 (dua) jam sampai akhirnya Saksi dengan terpaksa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut agar Saksi bisa cepat pulang;
10. Bahwa Saksi biasa sering bertemu dengan Terdakwa karena Saksi rumahnya berhadapan dengan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedung Gagak Ds. Mlirip RT 03 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.

Atas keterangan dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **AKHMAD MURSIDI**  
Pangkat, NRP : Serma, 31960349320377  
Jabatan : Baminbek Gudpalap V/2 (sekarang Bati Urdal Timhar V/2)  
Satuan : Denpal V/2, Paldam V/Brw  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo 17 Maret 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Mbudug Sidorejo Ds. Jurah Malang RT 01 RW 02,  
Kec. Sumobito, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa sekira bulan November tahun 2022 saat Terdakwa baru masuk menjadi anggota Tamtama Remaja di di Denpal V/2 Mojokerto;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di garasi mobil Denpal V/2, dan Saksi bertanya apakah Terdakwa sedang berpuasa tetapi saat itu Terdakwa tidak puasa selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuat kopi;
4. Bahwa pada saat Terdakwa mengantar kopi tersebut Saksi melihat kondisi Terdakwa dengan kondisinya bingung dan berkeringatan, kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa apakah Terdakwa sedang sakit dan Terdakwa menyatakan sehat selanjutnya Terdakwa menuju ke kediaman Dandenpal V/2 Mojokerto;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB, di ruangan Staf Denpal V/2, Dandenpal V/2 memberitahukan jika Terdakwa saat mengemudikan Dandenpal V/2 ke Yonif 521/DY Kediri kurang konsentrasi karena sering akan menyerempet kendaraan lain dan didalam mobil ber Ac berkeringatan
6. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Saksi memanggil Terdakwa ke Staf Dendap V/2, selanjutnya Terdakwa datang ke Staf Denpal V/2 dan Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang penyebab Terdakwa sebagai pengemudi Dandenpal V/2 kurang konsentrasi dan berkeringatan saat di dalam mobil ber AC dan menanyakan apakah Terdakwa dalam keadaan sakit;
7. Bahwa Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa dalam kondisi tidak sakit akan tetapi Terdakwa katanya kurang tidur karena tidur terlalu malam di rumahnya, kemudian Saksi curiga Terdakwa telah menggunakan Narkoba;
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di ruangan

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024  
Star Denpal V/2, Saksi-1 Serda Imam Rofi'i memberi saran bahwa Terdakwa diduga menggunakan Narkoba agar urine Terdakwa diambil untuk di cek;

9. Bahwa kemudian Saksi-1 Serda Rofi'i menyuruh Terdakwa kencing di ruangan tersebut dan urinenya agar dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml dan saat itu ada orang lain diantaranya Wadandenpal V/2, Katimhar Denpal dan Serda Lukman Hakim;

10. Bahwa setelah Terdakwa selesai kencing selanjutnya Terdakwa menaruh botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi urine Terdakwa di atas meja Paurdal, setelah itu Terdakwa Sholat Asar di ruangan barak belakang dan Saksi bersama dengan Saksi-1 Serda Imam Rofi'i mengawasi Terdakwa;

11. Bahwa setelah Terdakwa sholat kemudian kembali ke ruangan Staf Denpal V/2 dan Saksi pada saat itu melihat botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi urine Terdakwa sudah tidak ada atau hilang;

12. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi memerintahkan Saksi-1 Serda Imam Rofi'i dan Serda Lukman Hakim serta Terdakwa menuju Pos Penjagaan Timhar Denpal V/2;

13. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Serda Imam Rofi'i menyuruh Terdakwa untuk kencing lagi dan urinenya dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml, kemudian urine Terdakwa, Saksi bagi menjadi 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml, yang satu botol Aqua ukuran 600 ml Saksi serahkan kepada Wadandenpal V/2, sedangkan botol Aqua ukuran 600 ml yang satunya Saksi berikan kepada Saksi-1 Serda Imam Rofi'i untuk dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit;

14. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 Serda Imam Rofi'i membawa urine Terdakwa ke tempat Lab ke Rumah Sakit, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 kembali ke kantor dengan memberikan hasil Lab urine Terdakwa dan menunjukkan surat hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dari Laboratorium Klinik R.A. Basoeni No. 104 Kab. Mojokerto;

15. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Pajaga (Peltu Anji) menghadap Wadandenpal V/2 sambil membawa sebagian urine Terdakwa yang berada di dalam botol Aqua ukuran 600 ml yang telah Saksi bagi dan surat hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik R.A. Basoeni No. 104 Kab. Mojokerto;

16. Bahwa kemudian Wadandenpal V/2 menyampaikan kepada Saksi jika sudah mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dari Saksi-1 Serda Imam Rofi'i yang telah melaporkan melalui telepon;

17. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB di dalam Pos Penjagaan Timhar Denpal V/2, Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait hasil pemeriksaan urinenya positif tersebut, kemudian Terdakwa mengakui telah menggunakan Sabu-sabu pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 di rumah Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto (Kakak

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Ds. Mlirip RT 03 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;

18. Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu-sabu bersama Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto di dalam kamar rumah Sdr. Tri Hardianto dengan cara botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi air putih atau tidak sampai penuh, kemudian tutup botol diberi 2 (dua) buah lubang, lubang yang pertama dimasukan pipet plastik ukuran agak pendek ke dalam botol yang mengenai air putih dan pipet yang diluar botol dibiarkan terbuka, sedangkan lubang ke dua dimasukkan pipet plastik ukuran agak panjang ke dalam botol yang tidak mengenai air putih dan pipet yang diluar botol disambungkan dengan pipet kaca yang diberi Sabu, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api gas, setelah Sabu meleleh kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menghisap Sabu secara bergantian;

19. Bahwa Terdakwa menyatakan mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram Sabu dalam satu Minggu dan Terdakwa juga mengakui sebagai kurir menjual/mengedarkan Narkotika (jenis Sabu) pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 di sekitar Dsn. Kedung Gagak, Ds. Mlirip, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;

20. Bahwa kemudian Dandenpal V/2 pada tanggal 27 Juni 2024 pelimpahan perkara perkara Terdakwa ke Denpom V/2 untuk diproses secara hukum;

21. Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi juga tidak melihat secara langsung Terdakwa mengedarkan atau menjual Sabu-sabu;

22. Bahwa di kesatuan sering disampaikan oleh pimpinan perihal adanya larangan penyalahgunaan narkotika dan sanksi hukumannya dipecat dari dinas militer.

23. Bahwa Saksi perhatikan Terdakwa mempunyai ciri-ciri orang yang memakai narkoba karena mempunyai pengalaman pada saat dinas di Balikpapan pernah terlibat pemeriksaan gabungan terkait dengan penyalahgunaan narkoba oleh anggota dan Saksi mengetahui ciri-ciri pemakai narkoba.

24. Bahwa sebenarnya terlibat pencurian sepeda motor di satuan sehingga satu kesatuan seluruh anggota diambil sumpah untuk memberikan pengakuan dan Terdakwa mengakui melakukan pencurian sepeda motor.

25. Bahwa Terdakwa dicurigai melakukan pencurian sepeda motor karena pada saat dilakukan pemeriksaan dihadirkan pemilik sepeda motor dan Terdakwa mengakui melakukan pencurian sepeda motor, selain itu Terdakwa banyak hutang dan hobi main judi online.

26. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang tinggal di rumah orang tuanya yang jaraknya dekat dengan satuan Terdakwa Denpal V/2.

27. Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri orang yang memakai narkoba seperti

**Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkeringat, wajahnya selalu dan sikapnya berubah-ubah tidak fokus apabila diajak berbicara dan Saksi melihat Terdakwa memiliki ciri-ciri tersebut tetapi Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa memakai narkoba atau tidak karena Saksi fokus kepada pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa.

28. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah pernah memakai narkoba dan Terdakwa mengakuinya dan terakhir memakai 2 (dua) hari sebelum mengantar Dandenpal V/2 ke Kodam.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan barang bukti tambahan berupa surat yang diperoleh pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kesatuan Denpal V/2 Mojokerto yaitu keterangan hasil test urine dari Laboratorium Klinik RA Basoeni 104 Mojokerto yang menyatakan hasil test Terdakwa pada tanggal 4 April 2024 dengan hasil Positif (-) *Amphetamine* sehingga untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan yaitu staf laboratorium klinik RA Basoeni 104 yaitu Sdri. Dian Puspitasari sebagai berikut :

### Saksi 4:

Nama Lengkap : **DIAN PUSPITASARI, Amd.Ak**  
Pekerjaan : Staf Analis Lab RA Basoeni 104 Mojokerto  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 Februari 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Delanggu Rt 4 RW 2 Kec. Delanggu Kab. Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di Laboratorium klinik RA Basoeni 104 sudah sekitar 15 (lima belas) tahun sebagai analis yang beralamat Jl. R.A. Basoeni No 104 Soko Mojokerto;
3. Bahwa Laboratorium Klinik RA. Basoeni tersebut melayani pemeriksaan untuk Masyarakat diantaranya melayani pemeriksaan Kesehatan dan juga pemeriksaan urine untuk mengetahui seseorang pengguna Narkotika atau tidak;
4. Bahwa di Laboratorium Klinik RA Basoeni ada prosedur apabila ada seseorang yang ingin melakukan pemeriksaan, yaitu dengan datang langsung dan mendaftarkan diri sebagai pasien kemudian pihak klinik akan menyiapkan alat-alat untuk melakukan pemeriksaan;
5. Bahwa pada tanggal 4 April 2024 sekira pukul 18.17 WIB Saksi sebagai analis menerima sampel urine Terdakwa yang dimasukkan ke dalam botol aqua, kemudian Saksi memindahkan urine tersebut ke dalam tempat yang biasa digunakan untuk

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan urine selanjutnya. Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa dengan maksud pemohon yang datang membawa urine tersebut bertujuan untuk dilakukan pemeriksaan urine terhadap obat-obatan terlarang diantaranya Narkotika;

6. Bahwa kemudian Saksi menyiapkan alat berupa *test pack* dengan tiga parameter yaitu *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Cocaine*;

7. Bahwa Saksi menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa terlihat satu garis menunjukan di *Amphetamine* sehingga positif (+) mengandung *Amphetamine*;

8. Bahwa amphetamine yang terkandung di urine Terdakwa tersebut akibat dari sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika tetapi Saksi tidak mengetahui jenisnya;

9. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kemudian dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dian Puspitasari Amd. Ak., kemudian diserahkan kepada pemohon dan dikantor ada salinan surat tersebut;

10. Bahwa di kantor Laboratorium klinik RA Basoeni menyediakan jasa untuk pemeriksaan narkotika bagi masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, Bahwa Terdakwa dipersidangan mencabut seluruh keterangan yang diberikan saat penyidikan di Denpom V/2 Mojokerto yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 8 Juli 2024 dengan alasan Terdakwa merasa ada tekanan dan pengaruh dari kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa mengikuti arahan dari kesatuannya dan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto didalam persidangan mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat penyidikan di Denpom V/2 Mojokerto dengan alasan Saksi diarahkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan di penyidikan pada tanggal 29 Mei 2024 karena ada tekanan dan pengaruh penyidik, selanjutnya Oditur Militer atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa dengan seijin Majelis Hakim, maka mendasari Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengajukan Saksi tambahan yaitu Saksi *Verbalisan* dari Denpom V/2 Mojokerto sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto yaitu Serka Suistiyono dari Denpom V/2 Mojokerto sebagai berikut:

### **Saksi-5 (Verbalisan):**

Nama Lengkap : **SULISTIYONO**  
Pangkat, NRP : Serka, 3196031180775  
Jabatan : Ba Idik Denpom V/2  
Satuan : Pomdam V/Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 26 Juli 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ds. Randu bangu RT 27 RW 28 Kec. Mojosari Kab. Majokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa ini, yaitu kepada Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto dan Terdakwa serta Saksi-1 Serda Imam Rofii, dan Saksi-3 Serma Ahmad Mursidi;
3. Bahwa yang menjadi dasar Saksi untuk memanggil dan memeriksa Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto karena adanya keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 Serda Imam Rofi'l dan Saksi-3 Serma Ahmad Mursidi pada saat dilakukan pemeriksaan di Denpom V/2 Mojokerto diperoleh keterangan mengenai Saksi-2 kaitanya dengan Terdakwa yang diduga memakai sabu-sabu;
4. Bahwa Saksi-1 Serda Imam Rofi'l dan Saksi-3 Serma Ahmad Mursidi menyampaikan jika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara sepupunya yaitu Saksi-2 Sdr. Tri Harianto;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Imam Rofii dan Saksi-3 Serma ahmad Mursidi menyatakan Terdakwa dan Saksi-2 Tri Hadiano disamping menggunakan sabu-sabu juga menjual atau mengedarkannya di daerah sekitar Mojokerto;
6. Bahwa Saksi pada saat memeriksa Saksi-2 Sdr. Tri Harianto pada awalnya tidak mengakui jika Saksi-2 pernah menggunakan sabu-sabu dan mengedarkannya akan tetapi Saksi mengakui pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa pada saat masih di SMA sekitar tahun 2020;
7. Bahwa sebelum Saksi-2 Sdr. Tri Hadiano dipertemukan atau dikonfrontir dengan Terdakwa, Saksi melihat Saksi-2 saat diperiksa seperti orang yang ketakutan dan kebingungan serta badanya berkeringat, seperti orang yang ketahuan berbuat kesalahannya tapi takut menyampaikannya;
8. Bahwa karena Saksi-2 Sdr. Tri Hadiano tidak mengakui perbuatannya kemudian Saksi berkoordinasi dengan kesatuannya, selanjutnya Terdakwa datang dengan didampingi dari pihak kesatuannya;
9. Bahwa setelah dilakukan konfrontir antara Saksi-2 Sdr. Tri Hadiano dipertemukan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar menyampaikan saja yang sebenarnya karena yang dilaporkan adalah Terdakwa bukan Saksi-2;
10. Bahwa setelah itu Saksi-2 Sdr. Tri Hadiano mengakui perbuatannya dan menerangkan sebagaimana keterangan BAP Saksi-2 dan dalam pemeriksaan menyampaikan secara lancar tentang perbuatannya baik menggunakan sabu-sabu maupun mengedarkan sabu-sabu sesuai dalam berita acara pemeriksaan Saksi-2 Sdr.

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan: mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak awal Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto seperti terlihat kebingungan dan menurut Saksi seperti pemakai tetapi ketakutan untuk memberikan keterangan.

12. Bahwa Saksi menyatakan pada saat pemeriksaan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto tidak ada tekanan, paksaan ataupun mengarahkan jawaban, dan setelah selesai pemeriksaan Saksi-2 diberi kesempatan untuk membaca kembali sebelum ditandatangani BAP dari Saksi-2;

13. Bahwa pada saat itu Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa membaca kemudian Saksi membacakan hasil BAP tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kembali kepada Saksi-2 apakah ada perubahan dan dijawab oleh Saksi-2 jika semua keterangannya tersebut adalah benar dan selanjutnya ditandatangani;

14. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi-2 memberikan keterangan apa adanya dan pada saat rekonstruksi Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi-2 dan juga posisi pada saat Terdakwa menjual atau mengedarkan sabu-sabu berdasarkan keterangan dari Saksi-2 dan Terdakwa sendiri;

15. Bahwa Saksi menyampaikan hal yang sama pada pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan, tidak ada tekanan atau mengarahkan tetapi Terdakwa sendiri yang memberikan jawaban sehubungan dengan menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu sesuai yang ada di BAP Tersangka dalam berkas perkara;

16. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi tersebut Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga Saksi tidak mungkin melakukan intimidasi, ancaman dan juga mengarahkan jawaban Terdakwa;

17. Bahwa selesai pemeriksaan Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca kembali sebelum menandatangani BAP.

18. Bahwa Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto mendapatkan sabu-sabu dari daerah Jetis Mojokerto.

19. Bahwa Terdakwa berhenti memakai sabu-sabu tahun 2021 karena Terdakwa masuk anggota TNI dan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto memakai sabu-sabu Bersama dengan Terdakwa dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 di rumah Saksi-2 tepatnya di kamar belakang dengan menggunakan alat berupa bong hisap sesuai dengan rekonstruksi yang diperagakan Terdakwa dan Saksi-2 yang keterangannya diperoleh dari Terdakwa dan Saksi-2 sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.:

**Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

043/P/PM/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan hasil test urine Terdakwa dengan hasil Positif (+) *metamfetamina* sehingga untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan Oditur Militer mengajukan Saksi Ahli dari Laboratorium Forensik Polda Jatim sebagai berikut :

### Saksi Ahli :

Nama Lengkap : **TITIN ERNAWATI**, S. Farm, Apt.  
Pangkat, NIP : Pembina IV/a, 198105222011012002  
Jabatan : Kaur Narkoba Subdit Narkoba  
Kesatuan : Bidlapfor Polda Jatim  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 22 Mei 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Griya Surya Harmoni Blok 5a Desa Dungus RT 02  
RW 10 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi Ahli sebagai ahli dari Puslabfor Polda Jatim mempunyai sertifikasi kompetensi pemeriksa bidang Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri di Mabes Polri;
3. Bahwa Saksi Ahli berdinis di Puslabfor Polda Jatim bertugas memeriksa sampel yang dikirim dari penyidik kewilayahan, Puslabfor Polda Jatim membawahi pemeriksaaan di wilayah kerja 5 Polda yaitu Polda Jatim, Polda Kaltim, Polda Kalteng, Polda Kalsel, dan Polda Kaltara;
4. Bahwa Saksi Ahli sebelumnya sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika, yang paling terbaru yaitu pada tanggal 19 Februari 2025 sebagai Ahli di PN Kota Malang dengan Terdakwa atas nama Yudi Candra;
5. Bahwa Saksi Ahli di Puslabfor Polda Jatim dalam melaksanakan tugas ada prosedur operasional yaitu setelah menerima sampel kemudian memeriksa surat dan sampel awal tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal dengan teskit selanjutnya sampel tersebut di ekstraksi dan dilakukan pengujian sampel, tahap selanjutnya di analisa dan ditemukan hasilnya kemudian dituangkan kedalam berita acara pemeriksaaan laboratoris Kriminialistik yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan juga ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Jatim untuk proses Pro Justitia;
6. Bahwa Saksi Ahli sebagai Plh. Ps. Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dalam melaksanakan pemeriksaan dibantu Aqp

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bernadeta Putri Irma Dania, S.S., dan Pns. Filantari Cahyani, A.Md.

7. Bahwa pernah melaksanakan pemeriksaan laboratorium forensik sampel urine, darah dan rambut milik Terdakwa berdasarkan surat Komadan Denpom V/2 Nomor R/217/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024;
8. Bahwa Tindakan Saksi Ahli selanjutnya adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bukti sampel tersebut yaitu 2 (dua) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dan seteahl dibuka diberi nomor, untuk urine diberi nomor 13551/2024/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine kurang lebih sebanyak 60 ml dan 30 (tiga puluh) helai rambut diberi nomor 13552/2024/NNF;
9. Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa urine Terdakwa dengan Nomor 13551/2024/NNF mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa menurut Saksi Ahli untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dengan menggunakan alat khusus di Puslabfor Polda Jatim tersebut sangat akurat berbeda dengan hasil tes yang hanya menggunakan Teskit yang biasa digunakan dikesatuan maupun yang digunakan di lingkup BNN;
11. Bahwa menurut Saksi Ahli hasil pemeriksaan yang menggunakan *test kit* hanya menunjukan hasil yang secara general atau umum saja untuk selanjutnya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium untuk pemeriksaan yang lebih teliti lagi dengan menggunakan zat kimia guna memisahkan unsur-unsur yang ada pada urine sehingga diketahui secara pasti kandungan zat yang ada pada urine yang dilakukan pemeriksaan supaya hasil pemeriksaan lebih akurat dan valid;
12. Bahwa untuk lingkungan satuan kerja BNN maupun satuan TNI di wilayah Jawa Timur apabila melakukan pemeriksaan urine, darah maupun rambut sehubungan dengan pemeriksaan Narkotika dilakukan di Puslabfor Polda Jatim dan Saksi yang melakukan pemeriksaan;
13. Bahwa Saksi Ahli menyatakan kandungan zat aktif Narkotika yang tersimpan didalam urine seseorang berbeda-beda tergantung keaktifan fisik seseorang dan juga tergantung metabolisme apabila seseorang mempunyai aktifitas fisik seperti olah raga maka kandungan zat aktif narkotika akan cepat hilang dari urine;
14. Bahwa secara garis besar kandungan zat aktif Narkotika terdeteksi berada di dalam urine sekitar 3 sampai 4 hari setelah memakai baru bisa diketahui atau terdeteksi adanya zat aktif narkotika dan bisa bertahan sampai dengan 1 (satu) bulan ke depan tetapi apabila seseorang mempunyai aktifitas fisik seperti olah raga maka kandungan zat aktif narkotika akan lebih cepat hilang sehingga hasil pemeriksaannya negatif;
15. Bahwa Saksi Ahli memastikan kebenaran hasil pemeriksaaan yang Saksi Ahli

**Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI adalah benar pengguna Narkotika karena urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan positif (+) mengandung *Metamfetamine* yang merupakan narkotika Golongan I;

Atas keterangan Saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dengan tidak memberikan sangkalan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Dodik Secata A Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditempatkan di Denpal V/2 Paldam V/BRw sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722108010010561;
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa sering bermain judi online dalam bentuk judi online Slot dan sering mengalami kekalahan menyebabkan uang gaji sudah habis dan remonerasi (Tunkin) diberikan kepada orang tuanya untuk biaya makan sehari-hari, sehingga Terdakwa merasa pusing dengan adanya hutang dari pinjaman online sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2024 mengambil sepeda motor PCX milik Serda Lukman yang kebetulan sama-sama belum menikah dan berstatus tidur dalam selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
4. Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara damai dan Terdakwa mengganti sepeda motor milik Serda Lukman;
5. Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa menerima pembinaan dikesatuan dengan cara dipukul oleh anggota Denpal V/2 sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi-1 Serda Imam Rofi'i dan Saksi-3 Serma Ahmad Mursiidi serta Serda Lukman dan Pratu catur Pratu Sabur;
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual sepeda motor milik Serda Lukman tersebut menyebabkan Terdakwa di kesatuan sudah tidak dipercaya lagi;
7. Bahwa kegiatan pembinaan yang dilakukan di kesatuan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut menyebabkan Terdakwa menjadi ketakutan dan Terdakwa merasa takut dan tertekan serta Terdakwa sudah tidak dipercaya di kesatuan;
8. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan saat membawa ibu Komandan yang baru dari Mojokerto ke Kediri dengan waktu tempuh kurang lebih 2 (dua) jam, Terdakwa merasa canggung dan grogi sampai berkeringat karena baru pertama kali membawa ibu Komandan yang baru sertijab;

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa rumah orang tua Terdakwa dengan kantor dinas Terdakwa tidak terlalu jauh sehingga setiap hari Terdakwa pulang dan tidur di rumah orang tua menggunakan sepeda motor dinas Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V;
10. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto sejak kecil karena masih ada hubungan keluarga dan letak rumahnya Saksi-2 berada di depan rumah Terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa setiap hari bertemu dengan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto dan sering mengobrol dan setiap hari Sabtu dan Minggu Terdakwa ke rumah Saksi-2 untuk melihat kondisi ayam Terdakwa yang dipelihara oleh Saksi-2;
12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB pada saat di rumah orang tua minum obat tolak angin dan minum teh hangat karena Terdakwa merasa kurang sehat;
13. Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB ada beberapa orang anggota Denpal V/2 datang kerumah dan selanjutnya membawa Terdakwa ke kantor Denpal V/2;
14. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di ruangan Staf Denpal V/2 diperintahkan kencing oleh Saksi-1 Serda Imam Rofi'i dan urine Terdakwa agar dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml dan saat itu di ruangan ada Wadandenpal V/2, Katimhar Denpal V/2, Serma Akhmad Mursidi dan Serda Lukman Hakim;
15. Bahwa setelah Terdakwa kencing di dalam botol aqua kemudian air kencing/urine Terdakwa tersebut ditaruh atau disimpan diatas meja di ruangan Staf Denpal V/2, kemudian Terdakwa melaksanakan Sholat Asar dan diawasi oleh Saksi-1 Serda Imam Rofi'i dan Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi;
16. Bahwa setelah melaksanakan Sholat Asar, Terdakwa kembali ke ruangan Staf Denpal V/2 dan urine Terdakwa yang berada di dalam botol sudah tidak ada lagi atau hilang;
17. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi memerintahkan Terdakwa, Serda Lukman Hakim dan Saksi-1 Serda Imam Rofi'i ke Pos Penjaan Timhar Denpal V/2, setelah di dalam Pos Penjaan Timhar Denpal V/2, Terdakwa diperintahkan Saksi-1 untuk kencing dan urinenya dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml selanjutnya di cek di lab;
18. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau jenis lainnya dan Terdakwa juga menyatakan tidak pernah menjual atau mengedarkan sabu-sabu;
19. Bahwa Terdakwa didalam persidangan menyatakan mencabut keterangan didalam berkas perkara sehubungan dengan pernyataan yang menyatakan Terdakwa menggunakan sabu-sabu dan mengedarkan sabu-sabu;

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan saat dipenyidikan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan karena dikesatuan dipukuli saat dilakukan pembinaan;
21. Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di penyidikan Terdakwa tidak ditekan, tidak dipaksa dan tidak diarahkan dalam memberikan keterangan tetapi Terdakwa merasa ketakutan saat kembali ke kesatuan kemudian dilakukan pembinaan dengan cara dipukuli;
22. Bahwa Terdakwa selesai memberikan keterangan kemudian diberi kesempatan oleh Penyidik untuk membaca kembali dan setelah itu Terdakwa membubuhkan paraf disetiap lembarnya dan yang terakhir menandatangani BAP tersebut;
23. Bahwa pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kota Mojokerto kemudian dilakukan pemeriksaan urine dan pada saat itu hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung Narkotika;
24. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 08.45 WIB, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/2 selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Labkesda Kota Mojokerto oleh petugas Denpom V/2 untuk dilakukan pengambilan sampel darah, kemudian sampel darah, urine dan rambut Terdakwa dilakukan pemeriksaan ke Bidlabfor Polda Jatim;
25. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan terhadap penyalahguna Narkotika karena sering disampaikan oleh pimpinan di kesatuan;
26. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
27. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024 **Terdakwa mencabut** beberapa keterangannya yang pernah diberikan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom V/2 Mojokerto pada tanggal 08 Juli 2024 dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah memakai narkotika sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-2 Sdri. Tri Hardianto dan Terdakwa tidak pernah menjadi kurir untuk menjual narkotika sabu-sabu dari Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto kemudian Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di penyidikan Denpom V/2 Mojokerto merasa mendapat tekanan dan pengaruh dari kesatuannya Denpal V/2 Mojokerto.
28. Bahwa Terdakwa mengakui memakai dan mengedarkan narkoba sabu-sabu karena tekanan dari satuan dan Terdakwa tidak ingin dilakukan penahanan lagi di satuan sehingga Terdakwa terpaksa mengakui pada saat diperiksa di Penyidik Polisi Militer padahal Terdakwa tidak pernah memakai narkoba sabu-sabu dan mengedarkannya sehingga Terdakwa trauma apabila diperiksa dan Terdakwa mengakui dan mengarang cerita.
29. Bahwa Terdakwa biasa main judi slot online mulai bulan Januari 2024 karena sering kalah kemudian Terdakwa berhutang melalui pinjol (pinjaman online) dan untuk mengembalikan hutang pinjol Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik dari Serda Lukman pada bulan Januari 2024.

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa, Terdakwa hanya terisra sedikit karena Terdakwa mempunyai pinjaman di bank untuk digunakan membeli kendaraan dan membantu untuk melunasi pinjaman orang tua.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama keterangan Terdakwa dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa keterangan Terdakwa baik di BAP Penyidik mengakui telah memakai narkoba sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto bulan Januari 2023 s.d. bulan Maret 2024 sedangkan didalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah memakai narkoba sabu-sabu bersama dengan Saksi-2, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar yaitu hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya oleh karenanya Undang-undang memberikan hak ini kepada Terdakwa kebebasan tanpa adanya tekanan dan pengaruh dalam memberikan keterangan dipersidangan kepada Terdakwa, disamping keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut pada dasarnya hanya berguna untuk diri Terdakwa didalam membela kepentingannya dipersidangan atau alibi Terdakwa untuk menghindari dari jeratan Hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dikarenakan adanya tindakan atau tekanan yang dialami Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kesatuan Denpal V/2 Mojokerto, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa didalam BAP Pendahuluan dari Penyidik Polisi Militer diketahui keterangan Terdakwa telah mengakui memakai sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I Bersama dengan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto yang menerangkan Saksi-2 memakai sabu-sabu bersama dengan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti surat yaitu hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif (+) mengandung *metamfetamine* yang dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Jatim berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:02344/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim.

**Menimbang**, bahwa terhadap pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP di persidangan, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa ditinjau dari segi yuridis yaitu berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar yaitu hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, oleh karenanya Terdakwa didasarkan ketentuan hukum yang berlaku mempunyai hak mencabut kembali keterangan

*Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Disamping itu menurut ketentuan Undang-undang juga tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan dalam BAP Penyidik sepanjang pencabutan itu mempunyai alasan yang mendasar dan didukung alat bukti yang sah sehingga benar-benar mampu mendukung tindakan pencabutan terhadap keterangan Terdakwa dalam BAP Pendahuluan Penyidik Polisi Militer;

2. Bahwa ditinjau dari tujuan pembuktian dalam hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiel, yaitu kebenaran yang sesungguhnya diperoleh dari proses pembuktian dan kebenaran materiel ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Berkaitan dengan nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa yang didasari ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya digunakan terhadap dirinya sendiri sehingga sifat dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas, oleh karenanya Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa. Oleh karena itu Hakim menjadikan alat bukti keterangan Terdakwa sebagai sesuatu landasan pembuktian harus dilengkapi dengan alasan yang menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.
- b. Ketentuan Pasal 175 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain sehingga dalam pembuktian suatu perkara harus memenuhi batas minimum pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- c. Harus memenuhi asas keyakinan Hakim, selain harus memenuhi asas minimum pembuktian yaitu didukung 2 (dua) alat bukti yang sah maka hakim memperoleh keyakinan didalam memutus suatu perkara pidana.

3. Bahwa dalam perkara ini, keterangan Terdakwa yang disampaikan di hadapan penyidik sesuai dengan BAP Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dihadapan Penyidik Saksi-5 Serka Sulistiyono (*Verbalisan*) dan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa dalam BAP Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan tidak ada paksaan dan tekanan serta pengaruh selain itu juga tidak ada Penyidik menuntun/mengarahkan jawaban Terdakwa sesuai keinginan penyidik, akan tetapi jawaban atas pertanyaan yang diajukannya kepada Terdakwa adalah

**Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan jawaban Terdakwa sendiri, yang kemudian dituangkan dalam BAP dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa juga sudah diberi kesempatan untuk membacanya sendiri, kemudian diberikan paraf dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, sebagaimana tertuang dalam BAP Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP/-12/A-09/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.

4. Bahwa keterangan Terdakwa didalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa didalam memberikan keterangan di penyidikan merasa berada dalam pengaruh kesatuan Denpal V/2 Mojokerto merupakan hal yang abstrak dan tidak dapat dibuktikan secara konkrit oleh Terdakwa mengenai bentuk tekanan dan pengaruh yang dialami Terdakwa dari kesatuannya tersebut sehingga keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa berada dalam tekanan dan pengaruh dari kesatuan merupakan alasan yang terkesan dibuat-buat dan tidak didasari fakta serta alasan yang berdasar merupakan alibi Terdakwa untuk menghindar dari pertanggungjawaban terhadap perbuatannya.

5. Bahwa Terdakwa pada saat penyidikan Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum dan pada pemeriksaan perkara Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, Dimana baik pada saat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah menyampaikan keberatan mengenai proses penyidikan kepada penyidik dan Majelis Hakim.

6. Bahwa setelah Saksi-5 selaku Saksi verbalisan diperiksa di persidangan kemudian keterangan tersebut dikonfirmasi terhadap diri Terdakwa, Terdakwa membenarkannya dan tidak memberikan sangkalan/bantahan terhadap keterangan Saksi-5 berkaitan dengan beberapa keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa yang dicabut saat pemeriksaan dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ketika di dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP hanya beralasan merasa ketakutan sendiri apabila kembali ke kesatuan dan dilakukan pembinaan akan tetapi didalam penyidikan Terdakwa bebas dalam memberikan jawabannya, sehingga pencabutan keterangan tersebut adalah tanpa alasan yang mendasar dan tanpa didukung dengan alat bukti sah yang lain adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang dijadikan pedoman yang mendasari pencabutan keterangan Terdakwa, antara lain:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 nomor 2991 K/Kr/1959 yang menjelaskan "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus Februari 1987, nomor 1043

**Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K/putusan yang menjelaskan/Pencabutan keterangan/pengakuan oleh Terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa”.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP Pendahuluan Penyidik Polisi Militer tidak beralasan dan tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim menggunakan keterangan Terdakwa yang dituangkan didalam BAP Pendahuluan Penyidik Polisi Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-2 Sdr.Tri Hardianto sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 menggunakan Narkotika golongan- I jenis Sabu di dalam kamar bagian belakang dekat ruang dapur rumah Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto;
6. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto menggunakan Sabu di dalam kamar bagian belakang dekat ruang dapur rumah Sdr. Tri Hardianto sebanyak 2 (dua) kali dan sebanyak 1 (satu) gram atau 1 (satu) paket Sabu dalam satu minggu;
7. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan- I jenis Sabu dengan menggunakan alat berupa berupa botol Aqua ukuran 600 ml berisi air putih setengah botol yang tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah pipet plastik dengan ukuran agak pendek dan agak panjang, pipet kaca (tempat Sabu) dan korek api gas yang alat tersebut sudah disiapkan oleh Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto.
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto saat menggunakan abu dengan cara botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi air putih  $\pm$  setengah botol yang tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang, untuk lubang botol pertama dimasuki pipet plastik dengan ukuran pendek ke dalam botol mengenai air putih dan pipet plastik di luar botol dibiarkan terbuka, sedangkan lubang botol ke dua dimasuki pipet panjang ke dalam botol yang tidak mengenai air putih dan pipet plastik diluar botol disambungkan dengan pipet kaca yang diberi Sabu, kemudian pipet kaca yang diberi Sabu dibakar dengan korek api gas, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto menghisap Sabu melalui pipet kaca secara bergantian seperti orang merokok;
9. Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto duduk bersila di lantai yang saling berhadapan, Terdakwa menghadap ke Barat sedangkan Saksi-2 menghadap ke Timur saat menggunakan Narkotika golongan- I jenis Sabu dan kamar dalam keadaan tertutup, tapi tidak terkunci;
10. Bahwa setiap menggunakan Sabu di dalam kamar bagian belakang dekat ruang dapur rumah Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto, Terdakwa menghisap Sabu sebanyak 5 (lima)

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1501/Sk/2024/Saksi-2 menggunakan Sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

11. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan- I jenis Sabu yang Terdakwa rasakan mulut terasa pahit seperti orang merokok, sedangkan setelah menggunakan Narkotika golongan-I jenis Sabu, badan Terdakwa terasa enak dan saat melakukan aktifitas bersemangat tidak mudah kelelahan.

**Menimbang**, bahwa terhadap pencabutan keterangan dalam BAP oleh Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto yang dinyatakan dalam persidangan, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada saat di persidangan Saksi-2 menyatakan mencabut beberapa keterangan yang ada di BAP Pendahuluan Penyidik Polisi Militer, sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan keterangan Saksi-2 dengan Terdakwa yang bersama-sama menggunakan sabu-sabu yang dilakukan di rumah Saksi-2;
2. Sehubungan dengan keterangan Saksi-2 bersama dengan Terdakwa yang mengedarkan sabu-sabu.

Bahwa alasan dari Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto mencabut keterangan yang ada di BAP Pendahuluan Penyidik Polisi Militer didalam persidangan adalah pada saat Saksi dilakukan pemeriksaa dan dimintai keterangan di penyidik Polisi Militer Denpom V/2 Mojokerto Saksi-2 merasa dalam kondisi ketakutan dan setelah selesai pemeriksaan Saksi-2 tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena tidak sesuai dengan keterangan Saksi dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi-2 tidak diperbolehkan pulang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan pencabutan keterangan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto di dalam persidangan tersebut sangatlah subyektif dan terkesan dibuat-buat sehingga tidak dapat dijadikan suatu fakta yang membenarkan pencabutan keterangan tersebut, disamping itu Saksi-2 sendiri di dalam persidangan menyatakan bahwa di dalam pemeriksaan di penyidikan tidak ada paksaan, arahan dan intimidasi serta setelah selesai pemeriksaan diberi kesempatan untuk membaca kembali semua keterangannya sebelum membubuhi paraf dan tanda tangan di dalam BAP. Dan pernyataan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 (*Verbalisan*) Serka Sulistiyono yang menerangkan bahwa pada saat penyidikan dan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dilaksanakan sesuai dengan prosedur sehingga tidak ada tekanan, paksaan atau pengaruh terhadap Saksi-2, tetapi pada awalnya Saksi-2 tidak mengakui perbuatannya akan tetapi setelah dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan kepada Saksi-2 untuk mengatakan yang sebenarnya, kemudian Saksi-2 memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP Saksi-2, kemudian setelah selesai pemeriksaan karena Saksi-2 merasa kelelahan untuk membaca BAP tersebut sehingga Saksi-2 tidak sanggup membaca maka Saksi-5 (*Verbalisan*) membacakan hasil BAP Saksi-2 selanjutnya setelah tidak ada

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kemudian Saksi-2 menambahkan paraf dan tanda tangan pada BAP Saksi-2.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai pencabutan keterangan BAP oleh Saksi-2 tersebut tanpa alasan yang mendasar dan tanpa didukung alat bukti sah yang lain sehingga pencabutan BAP Saksi-2 tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan BAP Pendahuluan Penyidik Polisi Militer diperoleh dari keterangan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto dan keterangan Terdakwa adalah bersama-sama sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika didalam persidangan keduanya menyatakan mencabut keterangan dalam BAP Pendahuluan Penyidik Polisi Militer tanpa alasan yang mendasar dan tanpa didukung alat bukti sah yang lain serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan tersebut dapat dipahami merupakan suatu bentuk upaya dari Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto untuk menghindarkan diri atau menghilangkan pertanggungjawaban hukum dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto.

Bahwa mendasari pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto yang diberikan pada saat di penyidikan yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 Serda Imama Rofi'l dan Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi dan Saksi-5 (*Verbalisan*) an. Serka Sulistiyono, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menyatakan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 menggunakan Narkotika Golongan - I jenis Sabu di dalam kamar bagian belakang dekat ruang dapur rumah Saksi-2;
2. Bahwa Sabu-sabu yang digunakan tersebut berasal dari Saksi-2 yang dibeli dengan cara memesan yang pembayarannya secara barter dari seseorang yang tidak dikenal melalui *Whatsapp* kemudian Saksi mengambilnya di daerah Kec. Jetis Kab. Mojokerto sejak belan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
3. Bahwa cara Saksi menggunakan sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang bernama bong yang terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml yang diisi dengan air putih setengah botol, kemudian 2 (dua) pipet plastik dengan ukuran agak pendek dan agak panjang, dan pipet kaca untuk tempat sabu-sabu serta korek api gas, alat tersebut selanjutnya Saksi-2 rangkaikan untuk dapat digunakan sebagai alat hisap memakai sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi-2 bersama dengan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu ditempat yang sama yaitu kamar bagian belakang dekat ruang dapur rumah Saksi di Dsn. Kedung Gagak Ds. Mlirip RT 03 RW 02 Kec. Jetis Kab. Mojokerto dan alat untuk menggunakan sabu

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 tidak disampingkan kemudian digunakan untuk menghisap sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu:

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik Polisi Militer baik dari keterangan Saksi-2 yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 Serda Imama Rofi'l dan Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi dan Saksi-5 verbalisan an. Serka Sulistiyono serta alat bukti surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Labfor Polda Jatim yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:02344/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Laboratoris Kriminalistuiik Polda Jatim yang menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diketahui positif (+) mengandung *metamfetamine* yang merupakan narkotika golongan I.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan kepada Majelis Hakim berupa:

1. Berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V.
  - b. 1 (satu) lembar foto botol urine container 60 ml dengan tutup berwarna kuning.
  - c. 1 (satu) lembar surat keterangan sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V dari Dandenpal V/2.
  - d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:02344/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Laboratoris Kriminalistuiik Polda Jatim.
  - e. 1 (satu) lembar foto kamar rumah Sdr. Tri Hardianto saat bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu.

**Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. (satu) lembar foto tempat kejadian saat Terdakwa menaruh sabu- sabu di bawah tiang listrik di belakang pabrik Ajinomoto Ds. Lacari Ds. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto.

2. Berupa barang-barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah botol urine container 60 ml dengan tutup berwarna kuning.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti surat pada huruf a dan c tersebut diatas, yaitu 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V dan 1 (satu) lembar surat keterangan sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V dari Dandenpal V/2, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut adalah alat/ sarana Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana berupa foto dan surat sepeda motor dinas dan surat keterangannya sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara Terdakwa ini dan dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa;
2. Terhadap barang bukti surat pada huruf b dan d tersebut diatas, yaitu 1 (satu) lembar foto botol urine container 60 ml dengan tutup berwarna kuning dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:02344/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut adalah sarana pengujian terhadap urine Terdakwa berupa foto botol urine milik Terdakwa yang diperiksa di Lab Kriminalistik Polda Jatim dan hasil pemeriksaan dari Polda Jatim yang menunjukkan urine Terdakwa positif (+) mengandung *Metamfetamine* yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara Terdakwa ini dan dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa;
3. Terhadap barang bukti surat pada huruf e dan f tersebut diatas, yaitu 1 (satu) lembar foto kamar rumah Sdr. Tri Hardianto saat bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dan 1 (satu) lembar foto tempat kejadian saat Terdakwa menaruh sabu- sabu dibawah tiang listrik di belakang pabrik Ajinomoto Ds. Lacari Ds. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa foto tersebut diambil penyidik berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Tri Hardianto sehubungan menggunakan sabu-sabu dirumah Saksi-

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. dan saat Terdakwa berada di dalam sabu-sabu untuk dijual kepada pembeli yang merupakan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara Terdakwa ini dan dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti barang pada huruf a tersebut diatas yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V beserta kunci kontak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut adalah alat/ sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara Terdakwa;
2. Terhadap barang bukti barang pada huruf b tersebut diatas, yaitu 1 (satu) buah botol urine container 60 ml dengan tutup berwarna kuning, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut adalah alat yang digunakan untuk pengujian urine Terdakwa di Bidlabfor Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hasil positif (+) mengandung *Metamfetamine* sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab: 04311/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara Terdakwa ini dan dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi, Penasihat Hukum dan Terdakwa yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti, dan semuanya telah membenarkan, setelah diteliti dan dicermati serta setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain ternyata bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi adalah saling bersesuaian sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto telah

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan narkoba jenis sabu pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 di kamar bagian belakang dekat ruang dapur rumah Saksi-2 di Dsn. Kedung Gagak Ds. Mlirip RT 03 RW 02 Kec. Jetis Kab. Mojokerto, selain itu keterangan para Saksi juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, atas persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi;

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat seluruh keterangan Terdakwa sehubungan dengan menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto, keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan seluruh keterangan Saksi tidak ada yang disangkal Terdakwa oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

3. Bahwa surat bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, diantaranya adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu dan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 huruf a dan huruf b UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikenakan diantaranya adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan fungsi dari barang bukti dalam perkara pidana adalah menguatkan kedudukan alat bukti yang sah, mencari dan menemukan kebenaran materiel atas perkara yang ditangani dan untuk menguatkan keyakinan hakim.

Bahwa menurut *R. Atang Ranomiharjo sebagaimana dikutip Andi Sofyan dan Abdul Asis dalam Buku Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar (hal. 231)*, alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 176 huruf a UU

**Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berupa berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; sehingga barang bukti 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB: 04311/NFF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan urine Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kabidlabfor Polda Jatim an. Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si. NRP 74090815 merupakan barang bukti surat juga sekaligus bernilai sebagai alat bukti surat yang sah yang bersesuaian dengan keterangan alat bukti lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

4. Bahwa oleh karena telah ditemukannya 3 (tiga) alat bukti dalam perkara ini, yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan surat, sehingga ketentuan mengenai minimum alat bukti sebagaimana Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Dodik Secata A Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditempatkan di Denpal V/2 Paldam V/BRw sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722108010010561;
2. Bahwa benar Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Papera berdasarkan Keputusan Nomor Kep/300/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 telah menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengaduan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer;
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini,

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masih berprestasi sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer;

4. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum kepada Terdakwa dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

5. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa sering bermain judi *online* dalam bentuk judi *online* Slot dan sering mengalami kekalahan sehingga Terdakwa mempunyai pinjaman *online* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2024 mengambil sepeda motor PCX milik Serda Lukman dan selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai dengan cara Terdakwa mengganti sepeda motor tersebut;

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-1 Serda Imam Rofi'i bersama dengan para anggota Denpal V/2 sedang melaksanakan kegiatan pemberisihann atau korve di kediaman Dandenpal V/2, kemudian Istri Dandenpal V/2 menyampaikan jika Terdakwa sebagai pengemudi Dandenpal V/2 kurang konsentrasi dan berkeringatan saat mengemudikan kendaraan yang dalam kondisi ber AC;

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di ruangan Staf Denpal V/2, diduga Terdakwa sebagai pengguna Narkotika kemudian Saksi-1 Serda Rofi'i menyuruh Terdakwa kencing di ruangan tersebut dan urinenya dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml dengan disaksikan orang lain yaitu Wadandenpal V/2, Katimhar Denpal dan Serda Lukman Hakim dan Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi;

9. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai kencing selanjutnya Terdakwa menaruh botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi urine Terdakwa di atas meja Paurdal, setelah itu Terdakwa Sholat Asar di ruangan barak belakang;

10. Bahwa benar setelah Terdakwa sholat kemudian kembali ke ruangan Staf Denpal V/2 dan Saksi-1 Serda Imam Rofi'i dan Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi melihat botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi urine Terdakwa sudah tidak ada atau hilang dan tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 Serma Akmahd Mursidi

**Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan Saksi-1 Serda Imam Rofi'i dan Serda Lukman Hakim serta Terdakwa menuju Pos Penjagaan Timhar Denpal V/2 dan memerintahkan Terdakwa untuk kencing lagi dan urinenya dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml, kemudian urine Terdakwa pada saat itu dibagi menjadi 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml, yang satu botol Aqua ukuran 600 ml Saksi-3 serahkan kepada Wadandenpal V/2, sedangkan botol Aqua ukuran 600 ml yang satunya Saksi-3 berikan kepada Saksi-1 untuk dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit;

12. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 Serda Imam Rofi'i membawa urine Terdakwa ke tempat Lab ke Rumah Sakit, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 kembali ke kantor dengan memberikan hasil Lab urine Terdakwa dan menunjukkan surat hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dari Laboratorium Klinik R.A. Basoeni No. 104 Kab. Mojokerto;

13. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB di dalam Pos Penjagaan Timhar Denpal V/2, Saksi-3 Serma Akmad Mursidi bersama dengan Saksi-1 Serda Imam Rofi'i bertanya kepada Terdakwa terkait hasil pemeriksaan urinenya positif Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa mengakui telah menggunakan Sabu-sabu pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 di rumah Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto (Kakak sepupu Terdakwa) Dsn. Kedung Gagak, Ds. Mlirip RT 03 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;

14. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Sabu-sabu bersama Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto di dalam kamar rumah Sdr. Tri Hardianto dengan cara botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi air putih atau tidak sampai penuh, kemudian tutup botol diberi 2 (dua) buah lubang, lubang yang pertama dimasukan pipet plastik ukuran agak pendek ke dalam botol yang mengenai air putih dan pipet yang diluar botol dibiarkan terbuka, sedangkan lubang ke dua dimasuki pipet plastik ukuran agak panjang ke dalam botol yang tidak mengenai air putih dan pipet yang diluar botol disambungkan dengan pipet kaca yang diberi Sabu, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api gas, setelah Sabu meleleh kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menghisap Sabu secara bergantian;

15. Bahwa benar posisi Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto duduk bersila dilantai yang saling berhadapan, dan kamar dalam keadaan tertutup, tapi tidak terkunci;

16. Bahwa benar setiap menggunakan Sabu di dalam kamar bagian belakang dekat ruang dapur rumah Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto, Terdakwa menghisap Sabu sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan Saksi-2 menghisap Sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

17. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika golongan- I jenis Sabu yang Terdakwa rasakan mulut terasa pahit seperti orang merokok, sedangkan setelah menggunakan Narkotika golongan-I jenis Sabu, badan Terdakwa terasa enak dan saat melakukan aktifitas bersemangat.

**Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar Sabu-sabu yang digunakan tersebut berasal dari Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto yang dibeli dengan cara memesan yang pembayarannya secara barter dari seseorang yang tidak dikenal melalui Whatsapp kemudian Saksi mengambilnya di daerah Kec. Jetis Kab. Mojokerto sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
19. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 08.45 WIB, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/2 selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Labkesda Kota Mojokerto oleh petugas Denpom V/2 untuk dilakukan pengambilan sampel darah, urine dan rambut, kemudian sampel Terdakwa dilakukan pemeriksaan ke Bidlabfor Polda Jatim;
20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 04311/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Puslabfor Polda Jatim berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ditandatangani oleh tim pemeriksa Pembina Titin Ernawati, S. Farm., Apt, AKP Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Penata Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kalabfor Polda Jatim AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si;
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin yang sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
22. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

- Unsur kesatu : "Setiap Orang",
- Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan",
- Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I".

Atau

**Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur Kesatu : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”,

Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Unsur Kesatu : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”,**

a. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

b. Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

c. Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

d. Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

**Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

e. Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

f. Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk *reagenesia diagnostik* serta *reagensia laboratorium* tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi Ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Dodik Secata A Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditempatkan di Denpal V/2 Paldam V/BRw sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722108010010561;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024
2. Bahwa benar Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Papera berdasarkan Keputusan Nomor Kep/300/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 telah menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengaduan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer;
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer;
4. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum kepada Terdakwa dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-1 Serda Imam Rofi'i bersama dengan para anggota Denpal V/2 sedang melaksanakan kegiatan pemberisihan atau korve di kediaman Dandenpal V/2, kemudian Istri Dandenpal V/2 menyampaikan jika Terdakwa sebagai pengemudi Dandenpal V/2 kurang konsentrasi dan berkeringatan saat mengemudikan kendaraan yang dalam kondisi ber AC;
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di ruangan Staf Denpal V/2, diduga Terdakwa sebagai pengguna Narkotika kemudian Saksi-1 Serda Rofi'i menyuruh Terdakwa kencing di ruangan tersebut dan urinenya dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml dengan disaksikan orang lain yaitu Wadandenpal V/2, Katimhar Denpal dan Serda Lukman Hakim dan Saksi-3 Serma Akhmad Mursidi;
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 Serma Akmahd Mursidi memerintahkan Saksi-1 Serda Imam Rofi'i dan Serda Lukman Hakim serta Terdakwa menuju Pos Penjagaan Timhar Denpal V/2 dan memerintahkan Terdakwa untuk kencing lagi dan urinenya dimasukkan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml, kemudian urine Terdakwa pada saat itu dibagi menjadi 2 (dua) botol Aqua ukuran 600 ml, yang satu botol Aqua ukuran 600 ml Saksi-3 serahkan kepada Wadandenpal V/2, sedangkan botol Aqua ukuran 600 ml yang satunya Saksi-3 berikan kepada Saksi-1 untuk dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit;

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 21.00 WIB, Saksi-1 Serda Imam Rofi'i membawa urine Terdakwa ke tempat Lab ke Rumah Sakit, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 kembali ke kantor dengan memberikan hasil Lab urine Terdakwa dan menunjukkan surat hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dari Laboratorium Klinik R.A. Basoeni No. 104 Kab. Mojokerto;
9. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB di dalam Pos Penjagaan Timhar Denpal V/2, Saksi-3 Serma Akmad Mursidi bersama dengan Saksi-1 Serda Imam Rofi'i bertanya kepada Terdakwa terkait hasil pemeriksaan urinenya positif Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa mengakui telah menggunakan Sabu-sabu pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 di rumah Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto (Kakak sepupu Terdakwa) Dsn. Kedung Gagak, Ds. Mlirip RT 03 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;
10. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Sabu-sabu bersama Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto di dalam kamar rumah Sdr. Tri Hardianto dengan cara botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi air putih atau tidak sampai penuh, kemudian tutup botol diberi 2 (dua) buah lubang, lubang yang pertama dimasukan pipet plastik ukuran agak pendek ke dalam botol yang mengenai air putih dan pipet yang diluar botol dibiarkan terbuka, sedangkan lubang ke dua dimasuki pipet plastik ukuran agak panjang ke dalam botol yang tidak mengenai air putih dan pipet yang diluar botol disambungkan dengan pipet kaca yang diberi Sabu, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api gas, setelah Sabu meleleh kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menghisap Sabu secara bergantian;
11. Bahwa benar setiap menggunakan Sabu di dalam kamar bagian belakang dekat ruang dapur rumah Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto, Terdakwa menghisap Sabu sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan Saksi-2 menghisap Sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
12. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika golongan- I jenis Sabu yang Terdakwa rasakan mulut terasa pahit seperti orang merokok, sedangkan setelah menggunakan Narkotika golongan-I jenis Sabu, badan Terdakwa terasa enak dan saat melakukan aktifitas bersemangat.
13. Bahwa benar Sabu-sabu yang digunakan tersebut berasal dari Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto yang dibeli dengan cara memesan yang pembayarannya secara barter dari seseorang yang tidak dikenal melalui *Whatsapp* kemudian Saksi-2 mengambilnya di daerah Kec. Jetis Kab. Mojokerto sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 04311/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Puslabfor Polda Jatim berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik urine

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI  
Terdakwa positif menggunakan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ditandatangani oleh tim pemeriksa Pembina Titin Ernawati, S. Farm., Apt, AKP Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Penata Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kalabfor Polda jatim AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si;

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin yang sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

### 2. **Unsur kedua: "Bagi diri sendiri".**

- Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB di dalam Pos Penjagaan Timhar Denpal V/2, Saksi-3 Serma Akmad Mursidi bersama dengan Saksi-1 Serda Imam Rofi'i bertanya kepada Terdakwa terkait hasil pemeriksaan urinenya positif Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa mengakui telah menggunakan Sabu-sabu pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 di rumah Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto (Kakak sepupu Terdakwa) Dsn. Kedung Gagak, Ds. Mlirip RT 03 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;

2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Sabu-sabu bersama Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto di dalam kamar rumah Sdr. Tri Hardianto dengan cara botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi air putih atau tidak sampai penuh, kemudian tutup botol diberi 2 (dua) buah lubang, lubang yang pertama dimasukan pipet plastik ukuran agak pendek ke dalam botol yang mengenai air putih dan pipet yang diluar botol dibiarkan terbuka, sedangkan lubang ke dua dimasuki pipet plastik ukuran agak panjang ke dalam botol yang tidak mengenai air putih dan pipet yang diluar botol disambungkan dengan pipet kaca yang diberi Sabu, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api gas, setelah Sabu meleleh kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menghisap Sabu secara bergantian;

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar posisi Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto duduk bersila dilantai yang saling berhadapan, dan kamar dalam keadaan tertutup, tapi tidak terkunci;

4. Bahwa benar setiap menggunakan Sabu di dalam kamar bagian belakang dekat ruang dapur rumah Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto, Terdakwa menghisap Sabu sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan Saksi-2 menghisap Sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika golongan- I jenis Sabu yang Terdakwa rasakan mulut terasa pahit seperti orang merokok, sedangkan setelah menggunakan Narkotika golongan-I jenis Sabu, badan Terdakwa terasa enak dan saat melakukan aktifitas bersemangat tidak mudah kelelahan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Oditur Militer pada tanggal 5 Maret 2025 selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutannya mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta penjatuhan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, dengan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 10 Maret 2025, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Pendapat Hukum/ Analisis Yuridis

**Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur ke-2 dari dakwaan alternatif pertama yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya;

- 2) Tuntutan Oditur Militer tersebut menurut Tim Penasehat Hukum sangat terlalu berat dan hal tersebut nyata-nyata tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa;
- 3) Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain". Dan menurut Pasal 183 KUHAP menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya." Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bisa melihat dari segala aspek hukum yang sesuai dengan kaidah hukum yang diterapkan dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

b. Pertimbangan

Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusnya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa menyadari akan kelemahan dan ketidaksempurnaannya sebagai insan biasa yang bertakwa serta berketuhanan YME;
- 2) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 3) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda sehingga masih bisa dibina lebih baik lagi ke depannya;
- 4) Bahwa Terdakwa berjanji untuk berdinasi menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik lagi kedepannya;
- 5) Bahwa Terdakwa dengan terpaksa mengatakan dirinya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan sebagai kurir dikarenakan Terdakwa merasa trauma dengan adanya tindakan kekerasan dari senior-senior yang telah dialami oleh Terdakwa di satuannya Denpal V/2 Mojokerto;
- 6) Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto menyatakan hasil test urine Terdakwa Negatif. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwasannya dalam kasus Narkotika harus melibatkan BNN untuk

**Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan Penalaran penyidik BNN sebagai syarat pembuktian saksi dan alat bukti didalam persidangan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh penyidik dengan tidak melampirkan hasil tes laboratorium urine Terdakwa pada tanggal 18 April 2024 dari BNN bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur;

- 7) Bahwa Terdakwa merupakan Kebanggaan Keluarganya, yang dimana salah satu orang tua Terdakwa menderita penyakit Stroke dan sebagian gaji Terdakwa biasanya dipakai untuk membantu membiayai pengobatan orang tua dan juga untuk memenuhi ekonomi keluarga Terdakwa; dan
- 8) Bahwa ketika terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman pemecatan dari dinas militer cq TNI AD maka hal tersebut sangatlah berdampak terhadap diri Terdakwa dan keluarganya yang harus ikut menanggung beban penderitaan baik fisik maupun mental mengingat Terdakwa merupakan anak tunggal.

c. Permohonan keadilan

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang pembelaan ini, Terdakwa bersama Tim Penasehat Hukumnya memohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum:

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi Terdakwa a.n. Prada M. Rizki Ardiansyah;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa Prada M. Rizki Ardiansyah batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
4. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag van rechtsvolging*);
5. Memberikan putusan yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa.

Bahwa dalam kesimpulan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer dan mengenai hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, serta permohonan didalam memutus perkara Terdakwa, dengan demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pendapat Hukum/ Analisis yuridis Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum

**Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024  
Terdakwa terkait dengan pembuktian unsur-unsur pidana dari dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan sekaligus menanggapi dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini.

2. Bahwa terhadap pertimbangan berkaitan dengan hal-hal yang melekat dalam diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan pertimbangan mengenai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa, serta pertimbangan mengenai *strafmaat* dan pertimbangan layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan militer sebagaimana diuraikan lebih lanjut oleh Majelis Hakim didalam putusannya.
3. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

**Menimbang**, atas Replik Oditur Militer secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Maret 2025 menanggapi dari Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mananggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya sebagaimana telah disampaikan dipersidangan untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka ada beberapa ketentuan yang harus dipedomani untuk menentukan apakah Terdakwa

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024  
perlu dilakukannya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:
  - a. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
  - b. Ketentuan Pasal 103 ayat (1) mengatur bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
    - 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau
    - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengatur bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
  - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
  - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari antara lain untuk metamphetamine (sabu-sabu) 1 gr.
3. Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa diketahui mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Labfor Polda Jatim pada tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 04311/NNF/2024 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung *Metamfetamine*.
  - b. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan pendahuluan dalam BAP Penyidik Polisi Militer Denpom V/2 Mojokerto

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan-I jenis sabu-sabu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 yang diperoleh dari Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto.

- c. Bahwa Terdakwa sejak semula tidak pernah diperiksa oleh Tim Assesment Terpadu yang menentukan dan merekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi medik maupun rehabilitasi sosial terhadap Terdakwa.
- d. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa dipersidangan diketahui pada diri Terdakwa tidak terlihat adanya tanda-tanda ataupun perilaku Terdakwa sebagai orang yang ketergantungan ataupun kecanduan Narkotika.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah pencandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa dalam keadaan stres karena sedang kalah bermain judi *online* dan Terdakwa banyak tanggungan hutang yang digunakan untuk bermain judi *online* sehingga gaji Terdakwa hanya tersisa sedikit saja maka Terdakwa untuk pelarian dan pelampiasan stresnya dengan menggunakan narkotika sabu-sabu yang diperoleh dari saudara sepupu Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto yang juga menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini dapat berpengaruh buruk terutama terhadap kesehatan Terdakwa sendiri serta berdampak negatif terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya karena dalam perkara ini Terdakwa telah melibatkan masyarakat yaitu Saksi-2 Sdr. Tri Hardianto, kemudian Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang seharusnya dapat menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat disekitarnya, selain itu perbuatan Terdakwa ini juga dapat berdampak buruk terhadap mental dan jiwa generasi muda serta berpengaruh buruk terhadap citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dasar Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, dan Sumpah Prajurit ke-2;
2. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya sehingga menghambat jalannya persidangan;
3. Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagai akibat dari Terdakwa yang sering kalah bermain judi *online*.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merupakan *extra ordinary crime*.

### Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi diri Terdakwa dan juga kesatuan Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa demikian juga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di Kesatuan Terdakwa apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditindak dengan tegas dan keras maka akan dapat menggoncangkan sendi-sendi dalam kehidupan Prajurit serta akan memberikan

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
dampak atau cara yang dilakukan khususnya bagi Kesatuan Terdakwa Denpal V/2 Paldam V Brawijaya dimana akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di Kesatuan karena tidak memberikan efek cegah dan efek jera bagi Prajurit yang lain.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan suatu pembalasan akan tetapi untuk menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya, serta untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa, maupun korban serta masyarakat pada umumnya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, dengan memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/ bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan diberikan kesempatan segera dapat untuk memperbaiki diri dan dapat memberikan contoh kepada lingkungannya akan bahaya narkoba bagi kesehatan jasmani dan mental serta moralitas terutama bagi generasi muda.

Oleh karena itu akan lebih bijak dan tepat bila tidak menjatuhkan pidana penjara terlalu lama kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana penjara terhadap diri Terdakwa masih terlalu tinggi dan perlu dikurangi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sedangkan terhadap pidana pokok berupa denda dalam Tuntutan Oditur Militer terkait dengan keterbuktian dakwaan alternatif pertama maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan membuktikan dakwaan alternatif kedua serta menjatuhkan pidana pokok penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan menilai apakah terhadap Terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI AD, dengan terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi ancaman dan kejahatan yang serius yang merupakan *Extra Ordinary Crime* yang banyak menimbulkan korban dari generasi muda yang notabene merupakan generasi penerus bangsa, dan hal ini sangat mengkhawatirkan, yang berpotensi dapat merusak generasi muda yang diharapkan akan menjadi generasi penerus tongkat estafet perjuangan bangsa dan negara, oleh karena itu pemerintah serius dalam menaggulangi bahaya terhadap narkoba dan melakukan berbagai upaya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Bahwa setiap Prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokoknya dituntut untuk memiliki kesehatan fisik dan mental yang prima untuk selalu siap untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, dalam rangka pencapaian secara optimal tugas pokok TNI sehingga apabila Prajurit TNI terpengaruh menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, maka akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani maupun mental serta moralitasnya, karena zat narkoba mempengaruhi syaraf bagi penggunanya, oleh karena itu Prajurit TNI yang sudah dipengaruhi oleh narkoba akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya selaku Prajurit secara professional sehingga dengan menyadari mengenai bahaya narkoba maka Pimpinan TNI secara tegas mendukung upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, salah satunya melarang dengan tegas anggota TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan memberikan sanksi yang tegas terhadap Prajurit yang menyalahgunakan narkoba.
3. Bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara".

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian berkekuatan tetap bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM tersebut dan dengan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena jika tetap dipertahankan dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI, terutama di kesatuan Terdakwa yaitu di Denpal V/2 Mojokerto Paldam V Brawijaya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan TNI AD pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan dan institusi TNI.
6. Bahwa dihadapkan dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental Prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri Terdakwa yang perbuatannya justru dapat membahayakan dan merusak moral maupun mental Prajurit yang lain dan berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI, sebagai alat pertahanan Negara.

**Menimbang,** bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi dan tata kehidupan Prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memisahkan Terdakwa dari dinas militer dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

**Menimbang,** bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dapat diterima.

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa setelah diteliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dalam putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V.
  - b. 1 (satu) lembar foto botol urine container 60 ml dengan tutup berwarna kuning.
  - c. 1 (satu) lembar surat keterangan sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V dari Dandenal V/2.
  - d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02344/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Laboratoris Kriminalistuk Polda Jatim.
  - e. 1 (satu) lembar foto kamar rumah Sdr. Tri Hardianto saat bersama- sama mengkonsumsi sabu-sabu.
  - f. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian saat Terdakwa menaruh sabu- sabu di bawah tiang listrik di belakang pabrik Ajinomoto Ds. Lacari Ds. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto.
2. Berupa barang-barang:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V beserta kunci kontak.
  - b. 1 (satu) buah botol urine container 60 ml dengan tutup berwarna kuning.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta mudah dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti berupa barang huruf a merupakan barang inventaris negara yang dikuasakan pada Denpal V/2 Paldam V/Brawijaya maka Majelis hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Denpal V/2 Paldam V/Brawijaya sedangkan barang bukti berupa barang huruf b adalah tempat/wadah sample urine/ darah dari Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan lagi, selain itu agar

**Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024  
tidak dilaksanakan maka Majelis Hakim menentukan satusnya dirampas untuk dimusnahkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena sejak awal terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan untuk pemeriksaan perkaranya dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa untuk tetap ditahan.

**Mengingat**, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. Rizki Ardiansah**, Prada NRP 1722108010010561, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Berupa surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V.
    - 2) 1 (satu) lembar foto botol urine container 60 ml dengan tutup berwarna kuning.
    - 3) 1 (satu) lembar surat keterangan sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V dari Dandenpal V/2.
    - 4) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:02344/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Laboratoris Kriminalistuiik

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto kamar rumah Sdr. Tri Hardianto saat bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu.
  - f) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian saat Terdakwa menaruh sabu-sabu di bawah tiang listrik di belakang pabrik Ajinomoto Ds. Lacari Ds. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Berupa Barang:
- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana warna hijau Noreg 10507-V beserta kunci kontak, dikembalikan kepada satuan Denpal V/2 Paldam V/Brawijaya.
  - 2) 1 (satu) buah botol urine container 60 ml dengan tutup berwarna kuning, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 164/K/PM.III-12/AD/XI/2024  
Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020006580974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letkol Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Gilbert P. Sitorus, S.H., Letda Chk NRP 110200035020798, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Ruslan, S.H., M.H.

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Letkol Chk NRP 11020006580974

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.

Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 164-K/PM.III-12/AD/XI/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)